



# **RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2025**



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 128 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 telah berakhir, sehingga perlu disusun rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Keputusan Jaksa Agung Nomor 74 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen acuan yang memuat:
1. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  2. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
  3. target kinerja dan kerangka pendanaan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR  
TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 adalah manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai arah dan rujukan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk difungsikan sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025*".

Penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2025 sebagai turunan dari RKP Tahun 2025 ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandatori Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan "*Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden pada tahun terakhir*

*pemerintahannya wajib menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045".* Kemudian pada ayat (2), *"RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya".* Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2040, dan Tahun 2045.

Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi *"Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern"* dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan kedalam 6 (enam) butir tujuan yaitu:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.

3. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) butir tujuan, telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 sebanyak 9 (sembilan) butir sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan tahunan dengan memedomani tema RKP tahun 2025 "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" dokumen Renja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 sehingga diusung tema Renja Tahun 2025 "*Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045*". Tema dimaksud sekaligus merupakan simbol keselarasan antara Renja Kejaksaan Tahun 2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk landasan transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

yang mana salah satu fokus sasarannya adalah Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya yang memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 "*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*", merupakan Prioritas Nasional yang identik dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Detail atas pelaksanaan Perioritas Nasional dituangkan kedalam 2 (dua) Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan

dan Pelayanan Hukum sebagaimana akan diuraikan pada Bab-Bab berikutnya dalam Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Tahun 2025 ini.

## II. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2025 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi seluruh pimpinan satuan kerja pusat dan daerah dalam menyusun Renja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.
2. Media informasi atas ketersediaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Metode pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Kejaksaan Tahun 2025.

## III. Sistematika

Sistematika Renja Tahun 2025 terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2024, Hasil Musrenbang Tahun 2024, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Sasaran dan Arah Kebijakan atas Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- BAB V : PENUTUP

BAB II  
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

I. Tema Pembangunan Nasional

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) misi atau asta cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Disamping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1  
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.


Tema pembangunan RKP Tahun 2025 "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" selain selaras dengan Asta Cita, Program Prioritas dan Program *Quick Wins* Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2025 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

## II. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2025 merumuskan

sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, serta intensitas emisi gas rumah kaca.

Gambar 2  
Sasaran Pembangunan Nasional 2025




RKP Tahun 2025 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:

Gambar 3  
Prioritas Nasional 2025




Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.

Gambar 4  
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2025 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan. 18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Gambar 5  
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



III. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2025 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7/Asta Cita 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
<b>Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi</b>			
1.	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2.	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3.	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4.	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
<b>Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani</b>			
5.	Indeks Pelayanan Publik	3,78	3,68

No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
7.	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	92,97	94
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba			
8.	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7
Menekan Potensi Kerugian Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Akibat Tindakan Judi dan Penyelundupan			
9.	Clearance rate tindak pidana judi	33,28	35,00
10.	Clearance rate tindak pidana	5,88	7,00
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan			
11.	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi			
12.	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	13,3	12,30-12,36
13.	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1-10,3
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
14.	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0

Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Disamping fungsinya sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Struktur IPH dibangun atas 5 (lima) pilar yang masing-masing dari pilar tersebut memiliki 1 (satu) variabel. Kemudian, atas masing-masing 1 (satu) variabel tadi memiliki paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) indikator.

Gambar 6  
Indeks Pembangunan Hukum



Pengukuran IPH terutama pilar 3 (tiga) Kelembagaan Hukum, pilar 4 (empat) Penegakan Hukum, dan pilar 5 (lima) Informasi dan Komunikasi Hukum menyertakan sumber data dari lembaga yang memiliki fungsi penuntutan. Seperti pada pilar 3 Kelembagaan Hukum dengan turunan Variabel 3.1. Anggaran Institusi Penegakan Hukum yang dilengkapi dengan Indikator yaitu 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara, maka sumber data administratif salah satunya berasal dari Kejaksaan yang meliputi atas 3 (tiga) data, yaitu: 1) pagu anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 2) realisasi anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 3) jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan pada tahun pengukuran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun di antaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2025 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali kedalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
2. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana,
3. Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2025 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya: (a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

### BAB III

#### ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2025

##### I. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Bahwa terhitung sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau RSPP dan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dengan pola baru di awal tahun 2022, Kejaksaan terus berupaya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran sehingga arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Direktif Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah. Besar harapan dengan sinkronisasi ini dapat menjamin ketersediaan anggaran yang mencukupi pada tahun 2025 untuk

mendukung pelaksanaan prioritas sektoral Kejaksaan dan prioritas nasional pemerintah.

Penyusunan rencana kerja menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan rutin tahunan Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan pokok penekanan Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 agar bidang/unit selaku terkait segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2025 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2025 serta rekomendasi Program Prioritas Nasional Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan turunan dari RPJMN dengan masa periode 1 (satu) tahun perencanaan. RKP 2025 diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan di tuangkan dalam RUU APBN. Sehubungan dengan penyusunan RKP 2025, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2025 berjudul “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema RKP 2025 memiliki penekanan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. RKP 2025 bisa memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana

yang termuat di dalam Rancangan Undang-undang RPJPN 2025-2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP 2025 di atas, Kejaksaan dalam hal ini memiliki 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen meliputi bidang pembinaan pusat dan daerah, belanja modal pusat dan daerah, bidang pengawasan pusat dan daerah, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang Pelacakan Aset. Sedangkan, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri atas bidang intelijen pusat dan daerah, bidang pidana umum pusat dan daerah, bidang pidana khusus pusat dan daerah, bidang perdata dan tata usaha negara pusat dan daerah, bidang pidana militer pusat dan daerah, serta pemeliharaan barang bukti di bidang teknis.

Bertolak dari keseluruhan program atau kegiatan di atas, untuk menjamin ketercapaian seluruh target pelaksanaan selain mengutamakan satuan kerja pusat juga turut melibatkan peran aktif satuan kerja daerah sehingga dalam forum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 diambil tema "Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045" yang juga merupakan tema Renja Tahun 2025. Tema tersebut merupakan representasi dari RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Rencana Teknokratik Renstra Kejaksaan 2025-2029, Rancangan Awal Renstra Kejaksaan 2025-2029, serta RKP Tahun 2025.

## II. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada (Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029):

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi "Transformasi Tata Kelola" yang ditopang oleh agenda Landasan

Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.

Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 diatas, yaitu adalah:

“... *penegakan supremasi hukum*”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“.. *berkeadilan..*”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

“.. *berkepastian hukum..*”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. “

“...*keadilan restoratif..*”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi

pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

“...hak asasi manusia...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

“...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa:

1. menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
2. menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan;
3. memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan
4. memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

“...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.

“Memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. *United Nation Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi

adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“...panutan (*role model*)...”, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

“...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Terakhir, yaitu “...berintegritas ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.

(Tujuan 1 dan 2 diukur dengan indikator Indeks Penegakan Hukum (IPH) pada Kejaksaan RI)

3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.

(Tujuan 3 diukur dengan indikator Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara dan Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara)

4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Diukur dengan indikator Indeks Integritas Hukum, *rule of law index*)

5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI.

(Diukur dengan indikator Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Kejaksaan RI)

6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

(Diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan SDM Kejaksaan RI)

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.

9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

### III. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Bahwa selain mengimplementasikan agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Kejaksaan RI turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tertuang dalam bentuk "*Asta Cita*". Kejaksaan RI secara khusus mendukung tercapainya cita-cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Untuk itu, adapun arah kebijakan Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis "Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Penegakan Hukum  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
    - 1) Membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
    - 2) Mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
    - 3) Mengintegrasikan data penegakan hukum di seluruh institusi penegak hukum terkait.
  - b. Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
    - 1) Meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat.
    - 2) Menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara transparan.
    - 3) Meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI.
    - 4) Menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya.

- 5) Mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
      - 1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Kejaksaan RI.
      - 2) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat.
      - 3) Meningkatkan pengalaman positif masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik di Kejaksaan RI.
      - 4) Mengoptimalkan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat.
      - 5) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.
    - b. Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
      - 1) Mengoptimalkan penyuluhan melalui pendekatan digitalisasi dan penekanan pemahaman Kejaksaan sebagai sahabat masyarakat sehingga diharapkan akan signifikan meningkatkan kemampuan Kejaksaan dalam mendeteksi potensi ancaman serta termasuk mendorong pelaku tindak pidana untuk bekerjasama dalam mengungkap seterang-terangnya peristiwa tindak pidana yang terjadi (*justice collaborator*).
      - 2) Mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait.
      - 3) Memperluas kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.
  3. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum secara konvensional dan digital/siber.
  - b. Meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum.
  - c. Mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum.
  - d. Memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum.
  - e. Memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan aparat penegak hukum terkait.
  - f. Mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan oleh Kejaksaan RI Melalui Transformasi Sistem Penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Penguatan Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
    - 1) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum.
    - 2) Menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    - 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan polisi dalam penanganan perkara.
  - b. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
    - 1) Mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
    - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
    - 3) Meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.

c. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya.
- 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*.
- 4) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum.
- 6) Membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.

d. Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak), tindak pidana korupsi, dan TPPU pada setiap tahapannya.
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi.
- 3) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
- 4) Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
- 5) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana khusus dan TPPU.
- 6) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
- 7) Membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU dengan institusi terkait secara terpadu.

- e. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya.
  - 2) Meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
  - 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat.
  - 4) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.
  - 5) Membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- f. Meningkatkan penyelesaian perkara koneksitas. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya.
  - 2) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum terkait penanganan perkara koneksitas.
  - 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- g. Meningkatkan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi.
  - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan non litigasi.
  - 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*.

- 4) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
- h. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yustisial guna mendukung penyelesaian perkara.  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
  - 1) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara.
  - 2) meningkatkan kepuasan dan pengalaman *stakeholder* terhadap pelayanan kesehatan yustisial.
5. Sasaran strategis “meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *advocaat generaal* dan jaksa pengacara negara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
    - 1) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.
    - 2) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah.
    - 3) Memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum.
    - 4) Meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.
  - b. Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai pengacara negara. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
    - 1) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
    - 2) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*).
    - 3) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara tata usaha negara sebagai pengacara negara.
6. Sasaran strategis “meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI sebagai Penyelamat dan Pemulih Aset Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
  - 2) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai.
- b. Meningkatkan penyelesaian, penyelamatan, dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset.
  - 2) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.
  - 3) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.
  - 4) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
  - 5) Melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah.
  - 6) Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
  - 7) Mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
7. Sasaran strategis “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi.
  - 2) Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM Kejaksaan RI.
  - 3) Menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisis kebutuhan.

- 4) Meningkatkan dan menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI.
  - 5) Mengembangkan program sertifikasi kompetensi Jaksa.
  - 6) Mengembangkan program kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.
  - 7) Meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI Melalui Sistem Merit
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengembangkan Standar Kompetensi Jaksa dan Jabatan Fungsional Jaksa.
  - 2) Melaksanakan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi.
  - 3) Mengoptimalkan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan.
  - 4) Meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI.
  - 5) Meningkatkan indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara.
  - 6) Menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.
  - 7) Memperkuat internalisasi Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI.
- c. Memperkuat Penerapan Etika Profesi Jaksa.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Membangun sistem penerapan dan internalisasi etika profesi Jaksa.
  - 2) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa.
  - 3) Memperkuat implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah.
  - 4) Mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel kejaksaan RI.

8. Sasaran strategis “Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi (TI).
- 2) Meningkatkan penyelesaian kinerja Kejaksaan RI dengan *IT Masterplan*.
- 3) Meningkatkan penerapan TIK dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- 4) Meningkatkan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara hukum secara digital di lingkungan Kejaksaan RI.
- 5) Meningkatkan keamanan teknologi informasi yang dimiliki oleh Kejaksaan RI.

b. Mempercepat pembangunan gedung Rumah Sakit Adhyaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
- 2) Memastikan pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa sesuai dengan kualitas dan ketepatan waktu.

c. Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- 2) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- 3) Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset.
- 4) Meningkatkan tata kelola pengelolaan barang dan jasa.

9. Sasaran Strategis “Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI.
- 2) Mengoptimalkan satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM.
- 3) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI (fungsi pendidikan dan pelatihan, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan).
- 4) Memperkuat tata kelola penegakan hukum Kejaksaan RI.
- 5) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah.

b. Memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan kinerja Kejaksaan RI.
- 2) Meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI.
- 3) Penyelarasan kinerja Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.

c. Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Meningkatkan kecukupan peningkatan (*adequate disclosures*).
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

d. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan satker.

- 2) Mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).
- 3) Membangun pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.

#### IV. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025

##### 1. POKJA I

- a. Membuat Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen laporan capaian kinerja tahun 2023 hasil Rapat kerja Nasional.
- b. Mengusulkan contoh baik capaian kinerja yang inovatif dan kebijakan strategis terkait penegakan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri yang dapat diterapkan secara nasional di satuan kerja lain.
- c. Melakukan penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Penyusunan konsep pedoman Jaksa Agung tentang Pola Perencanaan Pembangunan Kejaksaan RI Siklus 5 (lima) Tahunan dengan memedomani tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), Visi Indonesia, Visi dan Misi Calon Presiden, Rancangan Akhir RPJPN, dan kerangka regulasi RPJMN.
- e. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional 2023 yang belum tuntas.
- f. Menyusun petunjuk teknis penyitaan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya.
- g. Menyusun kajian tentang penerapan kewenangan Jaksa Agung dalam menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan tindak pidana ekonomi.

- h. Usulan pembentukan Direktorat Pengendalian dan Supervisi Penanganan Perkara.
  - i. Menyusun konsep perubahan pedoman administrasi penanganan perkara bidang tindak pidana khusus.
  - j. Menyusun SOTK serta sarana dan prasarana pendukungnya, serta menyusun SOP penelusuran, pemulihan dan pengembalian aset tindak pidana (Badan Pemulihan Aset).
  - k. Menyusun kajian penguatan kewenangan Kejaksaan selaku *central authority* dalam perampasan aset.
2. POKJA II
- a. Agar segera dilakukan rekapitulasi/penyusunan seluruh kebutuhan riil semua satker kejaksaan dengan dilengkapi dokumen pendukung (TOR/KAK dan RAB) dengan memperhatikan sumber pembiayaan yang ada.
  - b. Membuat/mengirimkan usulan kebutuhan riil ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS.
  - c. Agar tim segera melakukan evaluasi dan menyusun perubahan ANJAB dan ABK.
  - d. Menggunakan sumber pembiayaan baru untuk belanja kegiatan atau belanja modal (sarpras penanganan perkara seperti mobil tahanan dan lain-lain) kepada kejaksaan negara lain yang berkategori *lower income*.
  - e. Segera disusun roadmap (peta jalan) tentang penempatan pegawai Kejaksaan di IKN, kebutuhan sarana dan prasarana, serta sistem tata kerja baru dengan memperhatikan kebijakan *green economy*.
  - f. Agar dilakukan asesmen, sinkronisasi, dan integrasi terhadap seluruh aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI.
  - g. Perlu dibuat kebijakan internal tentang audit internal SPBE dengan *leading sector* Unit Kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal (vide Pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi).

- h. Perlu dilakukan audit internal secara periodik oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal.
- i. Perlu dilakukan audit eksternal secara periodik oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi
- j. Perlu dibuat pelatihan/sertifikasi audit IT untuk tim auditor internal SPBE.
- k. Membuat arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kejaksaaan Tahun 2025-2029.
- l. Penyelenggaraan Diklat Intelijen Penegakan Hukum bagi para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun para pejabat fungsional di Bidang Intelijen agar lebih memahami tugas dan fungsi penyelenggaraan intelijen penegakan hukum.
- m. Penyusunan *grand design* pengembangan Sumber Daya Manusia Intelijen Kejaksaaan.
- n. Optimalisasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Intelijen.
- o. Penyelesaian pembangunan/penyusunan Bank Data Intelijen Penegakan Hukum berbasis elektronik sebagai pusat analisis Intelijen Penegakan Hukum terkait aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- p. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta optimalisasi sosialisasi tentang pengamanan.
- q. Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun pejabat fungsional di Bidang Intelijen terkait mekanisme pengamanan pembangunan strategis mengacu Pedoman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Nomor: B 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.
- r. Penyempurnaan struktur dan jabatan fungsional dalam rangka implementasi kewenangan baru Kejaksaaan di bidang pengawasan multi media.
- s. Peningkatan peralatan teknologi informasi dalam rangka perlindungan data pribadi dan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan (vide Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 55 UU TPKS).

- t. Agar segera diterbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang SOP dan *guideline* penanganan perkara koneksitas serta landasan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
- u. Agar segera diselesaikan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum dan Oditur Jenderal.
- v. Penambahan struktur dalam penanganan perkara koneksitas sangat diperlukan mengingat perlu adanya sinergitas antara Kejaksaan dengan Satuan Hukum TNI.

### 3. POKJA III

- a. Melakukan langkah-langkah secara terkoordinasi dan komprehensif dalam rangka memastikan peran sentral Kejaksaan selaku *dominus litis* dalam mengawal dan menjadi pengendali penyusunan peraturan pelaksana KUHP guna menentukan arah dan interpretasi KUHP. Untuk itu mengadopsi kembali rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 terkait langkah-langkah strategis Kejaksaan pasca pengesahan UU KUHP selama dianggap masih relevan sesuai perkembangan terbaru.
- b. Menyempurnakan hasil inventarisasi pokok-pokok permasalahan terkait penerapan asas, pengertian dan implikasi, pemidanaan dan alternatif pidana sebagai implikasi pelaksanaan KUHP sebagai bahan kajian untuk dibahas lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif.
- c. Mendorong kajian kebutuhan pengembangan kelembagaan, sumber daya dan anggaran dalam rangka persiapan pelaksanaan KUHP.
- d. Mendorong pengembangan pos-pos PNBPN baru dari implikasi berlakunya KUHP, antara lain terkait pemulihan aset (*asset recovery*) dari hasil *join investigation* dengan penyidik.
- e. Mengawal pembahasan RUU KUHP yang saat ini merupakan inisiatif DPR, sesuai dengan arah RJPJN 2025-2045 yang mengusung *Single Prosecution System*.

4. POKJA IV

- a. Menyelesaikan tunggakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa dan peraturan pelaksanaannya yang mengakomodasi kekhususan Jaksa.
- b. Menyelesaikan tunggakan pembentukan BLU Rumah Sakit Adhyaksa dan membentuk *holding* Rumah Sakit Adhyaksa, serta mengembangkan BLU yang sudah ada di lingkungan Kejaksaan RI.
- c. Menyusun transformasi pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit, yaitu penyelenggaraan sistem manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan prinsip meritokrasi yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, objektif, akuntabel, memperhatikan rekam jejak dan dapat diterapkan bagi siapa saja. Kemudian membentuk tim untuk menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan yang diperlukan sehingga linear dan mendukung tujuan organisasi.
- d. Membentuk tim untuk menyusun perubahan metode, pola dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pelatihan Penjenjangan Fungsional Jaksa, pelatihan fungsional lainnya dalam rangka menyesuaikan porsi pembelajaran teori dan pelatihan berpraktik, dan keseragaman struktur berpikir sebagai cerminan dari prinsip *een en ondeelbaar* serta mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan.
- e. Membentuk tim untuk menyusun konsep *corporate university* Kejaksaan Republik Indonesia, revitalisasi sentra diklat dan *blueprint* penyusunan lembaga pendidikan khusus Jaksa dan sekolah kedinasan berikut kurikulumnya, termasuk pola koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait.

5. POKJA V

- a. Menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan 2025-2029 yang diselaraskan dengan rancangan tema dan draf visi misi para calon presiden merujuk RPJPN, RPJMN dan tugas direktif Presiden.
- b. Menyusun *blueprint* atau *grand design* rencana pengembangan Kejaksaan RI dalam jangka panjang dengan mendorong penguatan posisi Kejaksaan RI dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Nasional 2025-2045).
- c. Menetapkan kembali *core value* Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK;
- d. Menyusun *blueprint* untuk optimalisasi peran dan fungsi serta kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana diatur dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, dengan mempersiapkan perangkat regulasinya, kelembagaan, sumber daya serta anggaran untuk membiayai pelaksanaannya.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara secara responsif ikut terlibat dalam kegiatan advokasi hukum/pertimbangan hukum dalam hal *policy drafting* dan *legal drafting* baik kepada Presiden, dan kementerian/lembaga, yaitu dengan secara aktif memberikan pendapat hukum baik diminta maupun tanpa diminta dalam penyusunan regulasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- f. Menyusun pola kerja sama antara bidang pengawasan dengan bidang teknis khusus dalam pelaksanaan eksaminasi perkara, di mana kedua bidang tersebut walaupun secara struktur memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dan saling berdampingan dengan tanpa menegasikan kewenangan masing-masing.
- g. Menyusun pola koordinasi pengawasan dengan bidang pembinaan guna mendukung pelaksanaan pola jenjang karir yang transparan dan akuntabel.
- h. Menyusun *blueprint* penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan dan penjamin kualitas terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/Kuasi Yudisial.

V. Rekomendasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Tahun 2025

1. POKJA I

a. Pidana Umum

- 1) Anggaran penanganan perkara tindak pidana umum di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum sesuai dengan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp228.697.409.000 ditambah dengan anggaran Usulan Prioritas Nasional yang menunggu hasil pembahasan *trilateral meeting* antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan.
- 2) Sesuai arahan Bapak Jaksa Agung pada pembukaan Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024, agar usulan anggaran penanganan perkara tindak pidana umum dari Kejaksaan Tinggi agar dipertahankan untuk dipenuhi.
- 3) Perlu adanya nomenklatur yang bersifat universal, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran melalui revisi.

b. Pidana Militer

- 1) Anggaran penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer sesuai dengan pagu indikatif dengan Tahun 2025 sebesar Rp6.600.400.000
- 2) Sesuai arahan Bapak Jaksa Agung pada pembukaan Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024, agar usulan anggaran penanganan perkara tindak pidana militer dari Kejaksaan Tinggi agar dipertahankan untuk dipenuhi.

c. Anggaran di 20 Kejaksaan Tinggi:

- 1) Koordinasi teknis dan non teknis penindakan/penuntutan/eksekusi 10 kegiatan.
- 2) Laporan dan pengaduan perkara koneksitas 8 perkara.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan perkara koneksitas 2 perkara.
- 4) Prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas 2 perkara.
- 5) Eksekusi perkara koneksitas 2 perkara.
- 6) Dukungan teknis penanganan perkara koneksitas untuk 1 tahun hanya diberikan anggaran di Kejaksaan Tinggi.

- 7) Agar dibuat nomenklatur kegiatan koordinasi perkara koneksitas, apabila tidak bisa dipenuhi bisa di anggarkan perjalanan dinas.

## 2. POKJA II

### a. Pidana Khusus

- 1) Perlu kenaikan biaya penanganan perkara bidang tindak pidana khusus Tahun 2025.
- 2) Telah mengakomodir di dalamnya biaya tahap prapenuntutan.
- 3) Anggaran pengelolaan aset sitaan sudah dianggarkan pada Badan Pemulihan Aset.
- 4) Mendorong perlu adanya anggaran pembiayaan terhadap pengamanan barang bukti perkara tindak pidana khusus pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang ada di daerah (Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi).
- 5) Untuk kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana khusus perlu pembatasan jumlah informasi karena berdasarkan evaluasi APIP penggunaannya sarat fiktif.
- 6) Mendorong adanya optimalisasi penggunaan ahli dari internal Kejaksaan khususnya menggunakan ahli auditor dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.
- 7) Mendorong supaya dalam pembebanan anggaran perkara penyidikan bukan hanya kendala geografis saja, tetapi pembebanan anggaran juga pada tingkat kesulitan penanganan perkara tindak pidana khusus.
- 8) Untuk anggaran tahap pra penuntutan yang ada di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kegiatan hanya sampai pada penyerahan Tahap II.
- 9) Untuk Wilayah 1 tidak dialokasikan anggaran untuk biaya penginapan karena berkedudukan di ibukota provinsi dan sekitarnya.
- 10) Untuk Wilayah 2, tidak dialokasikan anggaran untuk biaya penginapan dengan ketentuan waktu tempuh perjalanan darat minimal 2 jam.
- 11) Mendorong optimalisasi pertanggungjawaban data dukung dan bukti kegiatan eksekusi terpidana.

12) Catatan:

Kenaikan usulan anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2025 terdiri dari:

a) Direktorat Penyidikan

Terdapat kenaikan usulan anggaran pada Direktorat Penyidikan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan namun belum dianggarkan atau masih menggunakan sub-akun yang kurang sesuai (biaya dukungan operasional lainnya), sehingga diharapkan dapat dianggarkan dalam Pagu Anggaran Tahun 2025, yaitu:

- (1) Koordinasi/konsultasi dengan narasumber/ahli/pakar/profesional tahap prapenyelidikan  
Urgensi dari kegiatan ini guna memastikan adanya suatu tindak pidana korupsi dari peristiwa hukum yang sedang ditelaah dari sisi keilmuan narasumber atau ahli yang berkompeten, sehingga akan memudahkan langkah penyelidikan.
- (2) Pemblokiran, penyegehan, dan pencekalan Kegiatan awal/penunjang/lanjutan tersebut sering dilaksanakan pada tahap penyidikan dan membutuhkan pembiayaan, antara lain untuk pembuatan peralatan penyegehan, koordinasi pemblokiran, dan koordinasi pencekalan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil tindakan, mengingat kegiatan penyegehan dan sebagainya tersebut perlu didahului kegiatan penelusuran dan penelitian yang memerlukan pembiayaan.
- (3) Koordinasi/konsultasi dengan narasumber/pakar/profesional tahap prapemeriksaan  
Urgensi dari kegiatan ini guna memberikan pemahaman dasar kepada penyidik atas suatu tindak pidana korupsi dari peristiwa hukum pada bidang/industri tertentu yang akan disidik dari sisi keilmuan narasumber/pakar/profesional yang

berkompeten, termasuk teknik-teknik pemeriksaan, sehingga akan memudahkan langkah penyidikan.

(4) Pengamanan tindakan penyidikan

Pelaksanaan kegiatan penyidikan di lapangan seperti penggeledahan dan penyitaan berpotensi membahayakan penyidik, untuk itu diperlukan bantuan pengamanan dari pihak eksternal guna menjaga kelancaran kegiatan.

(5) Biaya mobilisasi barang sitaan

Terdapat beberapa perkara dengan barang bukti yang disembunyikan di tempat terpencil, oleh karenanya penyidik mengalami kesulitan untuk memindahkan barang sitaan tersebut ke kantor/tempat yang lebih aman/penitipan, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam upaya pemindahannya.

(6) Penanganan gugatan barang bukti perkara bidang tindak pidana khusus

Urgensi kegiatan ini untuk membiayai penyidik mengikuti persidangan gugatan barang bukti bersama dengan JPN, JPU, dan eksekutor berdasarkan surat kuasa khusus.

(7) Pembuatan dan/atau pemasangan papan/tanda penyitaan

Sebagai tindak lanjut dari pengelolaan barang bukti adalah pemasangan papan/tanda yang kokoh dan layak pada objek yang disita, untuk itu kegiatan tersebut perlu dianggarkan.

(8) Sewa kendaraan pengangkutan material pengamanan/ pemeliharaan barang sitaan/barang bukti

Dalam rangka pemasangan papan/tanda penyitaan pada objek yang disita, diperlukan sarana transportasi untuk membawa peralatan tersebut sampai ke titik keberadaan objek, untuk itu kegiatan tersebut perlu dianggarkan.

(9) Pemeliharaan objek/barang sitaan/barang bukti Kegiatan pemeliharaan objek sitaan diperlukan untuk menjaga keamanan, nilai, dan keutuhan dari objek itu sendiri, bahkan terkadang membutuhkan penanganan oleh tenaga profesional dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu dianggarkan.

b) Direktorat Penuntutan

Terdapat kenaikan usulan anggaran pada Direktorat Penuntutan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan volume penanganan perkara pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu, terdapat beberapa isu strategis dalam penyusunan kebutuhan riil pada Direktorat Penuntutan Tahun Anggaran 2025 yang dalam postur anggaran/DIPA 2024 belum dianggarkan meliputi:

(1) Penyitaan pada tahap penuntutan

Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran belanja barang non operasional lainnya.

(2) Penyelesaian penanganan perkara permohonan keberatan pihak ketiga beritikad baik.

Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

(3) Penyelesaian perkara pajak, kepabeanan dan cukai di luar pengadilan (penghentian penyidikan dan penyelesaian perkara dengan denda damai).

Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

(4) Penanganan perkara tindak pidana yang merugikan perekonomian negara

Perlu dukungan biaya dengan mata anggaran Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

c) Pemulihan Aset

Mendorong satuan kerja daerah untuk menginventarisir dan segera mengusulkan kebutuhan anggaran pengelolaan barang sitaan kepada Badan Pemulihan Aset.

### 3. POKJA III

a. Intelijen

1) Usulan anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebesar Rp312.591.325.582,00 terdiri atas:

a) belanja rutin sebesar Rp86.950.515.582,00

b) Prioritas Nasional kegiatan: pemeliharaan dan perawatan perangkat operasi intelijen dan perangkat *monitoring center* dalam rangka mendukung operasi intelijen penegakan hukum sebesar Rp12.073.000.000,00 serta kegiatan Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum, OM Jak Menjawab, Jaksa Menyapa, Media *Gathering* sebesar Rp213.567.810.000,00 diperuntukan untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

2) Dari Pagu Anggaran Tahun 2024, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tetap membutuhkan penambahan anggaran untuk tahun 2025 dikarenakan adanya penambahan volume kegiatan khususnya untuk kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) dengan usulan anggaran sebesar Rp4.932.000.000,00 untuk 120 laporan.

b) Kegiatan monitoring sinyal dan pengamanan buronan sebagai bahan pertimbangan untuk realisasi kinerja 2023 mencapai target 100% dan realisasi kinerja dari

- Januari sampai dengan April 2024 sudah mencapai 60%.
- c) Kegiatan pengujian keamanan sistem informasi diperlukan sebagai pertimbangan guna mendukung standar Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan tujuan tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi maka dipandang perlu untuk mengalokasikan anggaran kegiatan tersebut.
  - d) Penambahan volume kegiatan PRA PPS dan Operasi PPS sebagai bahan pertimbangan pada tahun 2023 kinerja kegiatan PRA PPS dan Operasi melebihi dari target kegiatan sebesar 243%. Realisasi kinerja sampai dengan April 2024 sebesar 69%.
  - e) Kegiatan pemberitaan menggunakan jasa publikasi portal media *online* dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pejabat Pembina kepegawaian (PPK dan Pejabat lainnya) dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pusat Penerangan Hukum mengusulkan menggunakan jasa publikasi dengan usulan anggaran Rp360.000.000,00.
  - f) Kegiatan pelayanan informasi publik dengan menggunakan jasa sewa layanan *call center* dan *walk in center* berupa belanja modal sebesar Rp14.633.466.624,00.
  - g) Kegiatan penayangan iklan layanan di TV sebesar Rp1.800.000.000,00 dengan tujuan penyebaran pengetahuan hukum kepada Masyarakat.
- 3) Memerlukan alokasi anggaran untuk pemutakhiran lisensi yang habis di bulan Desember 2024
    - a) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Agung sebesar Rp2.997.591.520,00.

- b) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebesar Rp2.928.494.720,00.
- c) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebesar Rp2.216.534.720,00.
- d) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Jakarta sebesar Rp3.726.134.720,00.
- e) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp3.853.334.720,00.
- f) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebesar Rp3.923.294.720,00.
- g) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp3.542.714.720,00.
- h) Pemutakhiran lisensi perangkat *Detection Kit* untuk satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebesar Rp2.409.002.720,00.

b. Perdata dan Tata Usaha Negara

Catatan:

Peningkatan usulan anggaran pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Pusat) meliputi: adanya penambahan volume kegiatan dan satuan anggaran pada beberapa kegiatan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

4. POKJA IV

a. Pembinaan

1) Kebutuhan Belanja Pegawai:

- a) Belanja pegawai untuk pembayaran gaji pegawai baru penerimaan Tahun Anggaran 2024 sebanyak kurang lebih 11.000 pegawai.
- b) Dampak meningkatnya kebutuhan belanja pegawai terkait dengan adanya kenaikan kelas jabatan untuk eselon III di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.

- c) Saat ini sedang diusulkan peningkatan tunjangan jaksa dan akan segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar diperhitungkan kebutuhan belanja pegawai pada tahun 2025.
  - d) Penambahan jumlah jaksa mengingat penerimaan jaksa pada tahun 2023 dan 2024.
- 2) Pemenuhan kebutuhan anggaran operasional:
- a) Operasional satuan kerja baru meliputi:
    - (1) Operasional Badan Pemulihan Aset
    - (2) Operasional Pusat Kesehatan Yustisial untuk 3 (tiga) Rumah Sakit yaitu: RSUD Adhyaksa Ceger, RSUD Adhyaksa Banten, dan RSUD Adhyaksa Mojokerto.
    - (3) Telah terbentuknya satuan kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 295 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara,
    - (4) Operasional 5 (lima) satuan kerja Kejaksaan Negeri baru yang telah terbentuk pada tahun 2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara.
    - (5) Kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor dan inventaris kantor pada satuan kerja kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri di daerah.
  - b) Peralihan mekanisme pengelolaan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) menjadi *Outsourcing*/Pihak Ke-3.
- 3) Kebutuhan anggaran untuk belanja non operasional (belanja modal) meliputi belanja sarana dan prasarana pada satuan kerja Kejaksaan Agung, antara lain:

- a) Kebutuhan anggaran pembangunan lanjutan gedung bundar (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus).
  - b) Pengadaan sarana prasarana intelijen.
  - c) Penyediaan sarana dan prasarana untuk Badan Pemulihan Aset.
  - d) Penyediaan sarana prasarana kantor Kejaksaan Agung pada ibu kota negara baru.
  - e) Pembangunan gedung kantor untuk satuan kerja baru (Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara).
- b. Pengawasan
- 1) Perlu adanya penambahan anggaran untuk kebutuhan rill pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2025 untuk pusat dan daerah, sebesar kurang lebih Rp48.333.742.600,00 meliputi:
    - a) Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung  
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung pada tahun 2025 masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar kurang lebih Rp21.990.554.000,00 sesuai dengan hasil pramusrenbang Bidang Pengawasan tahun 2024, kebutuhan anggaran tersebut antara lain untuk pelaksanaan kegiatan:
      - (1) Layanan perkantoran.
      - (2) Peningkatan kapasitas APIP.
      - (3) Sosialisasi Peraturan Kejaksaan terkait dengan kode etik Jaksa.
      - (4) Operasional tim saber pungli dan satgas 53.
      - (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
      - (6) Tindak lanjut temuan BPK.
      - (7) Reviu keuangan.
      - (8) Inspeksi khusus.
      - (9) Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi wilayah I s/d Wilayah V.

- (10) Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus wilayah I s/d Wilayah V.
  - (11) Belum tersedia anggaran untuk inspeksi umum pada satuan kerja atase teknis Kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri.
  - (12) Operasional Majelis Kode Prilaku Etik Jaksa (MKPJ) berikut sarana dan prasarananya
- b) Pengawasan satuan kerja di daerah (kejaksaan tinggi) Perlunya tambahan anggaran untuk jajaran pengawasan di daerah (Kejaksaan Tinggi) untuk 33 Kejaksaan Tinggi sebesar Rp26.343.188.600,00. Perlu di tambahkan anggaran pengawasan di daerah mengingat anggaran yang ada tidak dapat untuk melaksanakan giat pengawasan untuk seluruh satker (tidak menjangkau seluruh satker) dan letak geografis satker yang berbeda-beda tingkat kesulitannya (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Papua) diperlukan anggaran untuk audit penghitungan kerugian negara. Anggaran untuk pemeriksaan perwakilan Kejaksaan Agung di luar negeri salah satunya Untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan inspeksi Kejaksaan Agung. Mengingat pada beberapa daerah khususnya wilayah kepulauan diperlukan anggaran sesuai dengan kebutuhan agar tidak membebani satuan kerja yang dilakukan inspeksi.
- c. Pendidikan dan Pelatihan
- Kebutuhan riil Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun 2025 sebesar Rp1.132.244.275.053,00. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp437.218.249.053,00 apabila mengacu pada Tahun Anggaran 2024, maka kebutuhan anggaran tersebut untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:
- 1) Untuk peningkatan kualitas SDM Kejaksaan agar terciptanya SDM yang unggul guna Indonesia Emas 2045.
  - 2) Pembentukan *Corporate University* Kejaksaan Republik Indonesia; Kebutuhan sarana dan prasarana asrama Badan Pendidikan dan Pelatihan (peningkatan kapasitas asrama

peserta pendidikan dan pelatihan karena kapasitas saat ini di Badan Pendidikan dan Pelatihan Ragunan menampung kurang lebih 750 orang sehingga perlu penambahan/revitalisasi asrama peserta pendidikan dan pelatihan).

- 3) Adanya penambahan pegawai yang cukup signifikan pada penerimaan tahun 2023 dan tahun 2024.
- 4) Kebutuhan pendidikan jaksa pada tahun 2025 jumlah penerimaan peserta diklat PPPJ menjadi sebanyak 1.600 orang.
- 5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kurang lebih 22.000 pegawai, meliputi pendidikan dan pelatihan TAK dan pendidikan dan pelatihan Latsar untuk pegawai baru tahun 2025 berjumlah 11.303 orang.
- 6) Pelaksanaan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menjadi prioritas nasional.
- 7) Peningkatan pemberian beasiswa S2 dan 23 untuk pegawai Kejaksaan.

## 5. POKJA V

- a. Dukungan pencapaian program prioritas pemerintah TA 2025
  - 1) Pengamatan di lapangan penyuluhan hukum tidak terlalu kelihatan *outcome*-nya masih mengejar kuantitas, agar dibuatkan kajian efektivitas penyuluhan hukum.
  - 2) Data gedung dengan meminta dan melampirkan kajian dari PUPR untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.
  - 3) *Top-up* anggaran untuk pemeliharaan barang bukti dan barang rampasan serta pengembangan struktur organisasi Badan Pemulihan Aset (pembiayaan digeser dari PNBP kepada RM).
  - 4) Anggaran operasional sumber dana digeser dari PNBP kepada RM.
  - 5) Terkait CSR dapat memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Dukungan Donor di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Pedoman

Jaksa Agung 9 tahun 2022 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- 6) Sumber pendanaan baru berupa BLU.
  - 7) Terkait penanganan perkara *cyber* di daerah masih banyak yang belum paham sehingga jumlah pendidikan dan pelatihan dapat dibagi pemerataan alokasi peserta pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber.
  - 8) Untuk permintaan tambahan anggaran seperti permintaan mobil agar kondisi barang yang akan diusulkan harus diturunkan menjadi tidak 100% sehingga akan terlihat kondisi barang rusak dan melakukan *update* terhadap SIMAN BMN nanti menjadi dasar pengusulan terkait penambahan anggaran.
- b. Pembiayaan kegiatan Non-Rupiah Murni harus dikomunikasikan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, sehingga sesuai dengan target pengusulan anggaran Rp376.300.000,00 menjadi target 612 miliar agar dapat diperjuangkan.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana pengadaan sarana dan prasarana menyesuaikan dengan usulan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- d. Catatan:
- 1) Mengumpulkan dana hibah ke Kejaksaan yang diterima TA 2025.
  - 2) Ada pergeseran operasional PNBPN ke RM setelah diketahui banyak yang belum teralokasikan.
  - 3) Alokasi penanganan perkara *cyber* disesuaikan dengan alokasi tiap kejaksa.
  - 4) Pemetaan hibah/CSR yang ada di Kejaksaan untuk operasionalisasi terhadap *plotting* anggaran satuan kerja.
  - 5) Menambahkan sumber dana baru pembiayaan BLU.
  - 6) Keuntungan dari operasional pendapatan barang rampasan sebagai PNBPN.

## VI. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Tahun 2024

### 1. Bidang Pembinaan

a. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi pelaksanaan SAKIP adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Pembinaan harus memperkuat koordinasi dan dukungan kepada seluruh satuan kerja, dan memastikan pelaksanaan SAKIP yang optimal.
- 2) Agar dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan pohon kinerja yang menggambarkan keselarasan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan hingga rincian *output* termasuk menggambarkan adanya *crosscutting* antar bidang di lingkungan Kejaksaan RI.
- 3) Penyusunan Pedoman terkait penyelenggaraan dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kejaksaan RI.
- 4) Peningkatan *awareness* pimpinan dan pegawai melalui sosialisasi dan *workshop* tentang pentingnya mengimplementasikan SAKIP secara optimal.
- 5) Penguatan implementasi dan pengawasan dengan membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan SAKIP di setiap satuan kerja secara berkala, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif.
- 6) Mengintegrasikan SAKIP ke dalam budaya organisasi memastikan bahwa setiap satuan kerja memahami dan melaksanakan siklus SAKIP secara penuh dari mulai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi.
- 7) Memberikan *reward and punishment* terhadap pimpinan satuan kerja dan pejabat terkait dalam penyelenggaraan SAKIP.
- 8) Melakukan *benchmarking* dengan Kejaksaan di negara maju untuk membandingkan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam rangka penyusunan indikator capaian penegakan hukum.
- 9) Perlu ada perubahan jenis satuan rincian *output* dari berbasis target perkara menjadi berbasis *business process*

- khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana umum.
- 10) Perlu dilakukan perbaikan aplikasi pengukuran kinerja *Sinergy, Continious, Improvement* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serenata AKIP) dalam rangka menyesuaikan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan.
  - 11) Perlu adanya bimbingan teknis tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sampai dengan level Cabang Kejaksaan Negeri dari mulai penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi.
- b. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyerapan anggaran:
- 1) Proses perencanaan program dan anggaran termasuk penetapan target agar berpedoman kepada hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian periode tahun-tahun sebelumnya.
  - 2) Menyusun Instruksi Jaksa Agung terkait optimalisasi pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran.
  - 3) Menyusun Pedoman Jaksa Agung tentang Tata Cara Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) di Lingkungan Kejaksaan.
  - 4) Agar melakukan pemetaan skala prioritas program dan anggaran dalam rangka mengantisipasi *automatic adjustment* setiap tahun.
  - 5) Melakukan perhitungan kebutuhan belanja pegawai secara akurat dalam penyusunan RKAKL.
  - 6) Agar proses pelaksanaan anggaran berpedoman kepada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
  - 7) Agar pimpinan satker segera menyusun jadwal dan target kinerja beserta Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan setelah DIPA diterima dengan melibatkan bidang teknis.

- 8) Agar melakukan Reviu terhadap DIPA dan melakukan penyesuaian revisi POK setelah DIPA awal diterima oleh satker dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan kebutuhan.
- 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bersama atas capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan melibatkan 3 (tiga) unsur perencanaan, keuangan, dan APIP/Pengawasan.
- 10) Membuat rencana penarikan dana setiap triwulan secara akurat dan menjadikan RPD tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran.
- 11) Agar pelaksana kegiatan harus segera melakukan penagihan setelah *output* terlaksana untuk memastikan pencairan dan *revolving* Uang Persediaan (UP) tepat waktu, sehingga capaian kinerja selaras dengan realisasi anggaran, serta melaporkan capaian tersebut secara rutin melalui aplikasi SAKTI.
- 12) Agar seluruh satker paling lambat bulan September segera memetakan pos-pos anggaran yang diproyeksikan tidak akan terserap atau terlaksana 100% (seratus persen) untuk dilakukan revisi antar satker dan/atau antar wilayah dalam rangka optimalisasi capaian kinerja anggaran.

## 2. Bidang Intelijen

- a. Pengamanan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024
  - 1) Posko Pemilu di tiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia (534 satker) berjalan efektif dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
  - 2) Pemetaan potensi AGHT penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh Indonesia.
  - 3) Penggunaan dana hibah Pilkada yang tepat sasaran oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) baik di pusat maupun daerah dan berkurangnya perkara tindak pidana Pemilu, dan
  - 4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada meningkat melalui program penyuluhan hukum/penerangan hukum.

- b. Optimalisasi PAM SDO dan Satgas SIRI Kejaksaan
  - 1) Meningkatnya integritas pegawai di lingkungan Kejaksaan.
  - 2) Menurunnya jumlah pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa/pegawai Kejaksaan.
  - 3) Terbentuknya tim *supporting* Satgas SIRI di seluruh Kejaksaan Tinggi.
- c. Optimalisasi Program Jaksa Jaga Desa
  - 1) Menurunnya statistik perkara tindak korupsi dana ADD dan DD yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa.
  - 2) Masyarakat desa memiliki sarana penyelesaian konflik sosial.
  - 3) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dengan pola ekonomi kreatif dan fokus pada pola *business* riil serta ritel.
- d. Optimalisasi Posko Perwakilan Kejaksaan
  - 1) Terbentuknya struktur organisasi operasional Posko perwakilan Kejaksaan di bandara, pelabuhan, dan pos Indonesia.
  - 2) Terdistribusinya data/informasi tentang potensi AGHT lalu lintas barang/orang.
- e. Optimalisasi Pengawasan Multimedia Kejaksaan
  - 1) Masyarakat mendapatkan akses penyelesaian konten yang merugikan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - 2) Meningkatnya *public trust* dan menurunnya pemberitaan negatif terhadap institusi Kejaksaan.
- f. Optimalisasi Penyelidikan Intelijen
  - 1) Jajaran intelijen lebih memahami mekanisme penyelidikan intelijen sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023.
  - 2) Terjadi perubahan paradigma/*mindset* penyelidikan intelijen dari yang hanya *inward looking* menjadi *outward looking*.
- g. Optimalisasi Kinerja Satgas Percepatan Investasi
  - 1) Pertumbuhan ekonomi di atas target nasional dengan *multi player* efek tersedianya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, stabilnya SBI, dan tidak terjadi inflasi.
  - 2) Terciptanya iklim kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia.

- 3) Sinergitas antar K/L/I terkait pencegahan praktik pungutan liar.
  - 4) Statistik data investasi di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri meningkat.
- h. Optimalisasi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS)
- 1) Terlaksananya proyek pembangunan nasional/daerah secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
  - 2) Terciptanya kolaborasi pengamanan pengelolaan anggaran PSN/daerah antara APIP dan Kejaksaan.
  - 3) Meningkatnya kepercayaan K/L terkait kinerja PPS.
  - 4) Tersusun regulasi sebagai hasil rewiu Pedoman Nomor 5 Tahun 2023.
- i. Optimalisasi SOC dan CSIRT
- 1) Terintegrasinya system, web dan aplikasi Kejaksaan (satker pusat dan daerah) dengan SOC.
  - 2) Tersusun JUKNIS Tim CSIRT Kejaksaan RI, dan
  - 3) Perlindungan data Kejaksaan mengacu pada UU PDP.
- j. Optimalisasi Bank Data Intelijen
- 1) Tersusunnya regulasi Bank Data Intelijen, dan
  - 2) Terbangunnya integrasi Sistem Intelijen Terpadu Kejaksaan RI (*Integrated Intelligence System of Attorney General of Republic of Indonesia (IISAGI)*) berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).
- k. Keterbukaan Informasi Publik
- 1) Terciptanya indeks peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
  - 2) Terselenggaranya *service excellent* Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.
  - 3) Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum mengalami peningkatan.
  - 4) Bank data informasi pada Pusat Penerangan Hukum yang terhubung ke seluruh unit kerja baik di pusat maupun daerah.

- l. Optimalisasi Penyuluhan dan Penerangan Hukum
    - 1) Kegiatan Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Masuk Pesantren dapat meminimalisir paham radikal dan meminimalisir terjadinya tindak pidana terorisme.
    - 2) Terpetakan data daerah rawan terjadi tindak pidana terorisme.
    - 3) Tersajinya rekomendasi kebijakan pemerintah untuk *update* dan *upgrade* bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, kantor agama, dan lain-lain.
  - m. Optimalisasi SAKIP
    - 1) Terwujudnya nilai AKIP Bidang Intelijen masuk predikat A.
    - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja bidang intelijen.
    - 3) Tersusunnya Cetak Biru Program Kerja Bidang Intelijen (meliputi program strategis dan prioritas nasional).
  - n. Kesenjangan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja
    - 1) Satker Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
      - a) Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap 2 (dua) minggu sekali.
      - b) Meminta auditor pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan/reviu kelengkapan dokumen pencairan anggaran.
    - 2) Satker Kejaksaan Tinggi
      - a) Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap 2 (dua) minggu sekali, dan
      - b) Meminta auditor dari bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan/reviu kelengkapan dokumen pencairan anggaran.
3. Bidang Tindak Pidana Umum
- a. Terkait Optimalisasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2024
    - 1) Melakukan revisi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini yang pembahasannya melibatkan unsur serta bidang teknis selaku pelaksana kegiatan.

- 2) Mengajukan rencana anggaran perkara tindak pidana siber melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2545/E/Es.3/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal Anggaran Penanganan Perkara *Cyber Crime* dan perkara Tahap Penuntutan yang berasal dari Bidang Tindak Pidana Umum.
  - 3) Membuat kajian untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan jika terdapat biaya penanganan perkara tindak pidana umum yang tidak tercover oleh standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan.
- b. Terkait Strategi Revisi Anggaran untuk Rincian *Output* (RO) yang Realisasi Anggarannya Diperkirakan Tidak Mencapai 95% per tanggal 5 Desember 2024, yakni melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan untuk merevisi anggaran terhadap Rincian *Output* (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95 persen per tanggal 5 Desember 2024.
- c. Terkait Isu Strategis Bidang Tindak Pidana Umum
- 1) Mendukung peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, melalui peningkatan pemahaman JPU terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup.
  - 2) Mitigasi dampak digitalisasi terhadap maraknya tindak pidana berbasis teknologi/cyber crime antara lain judi online, pornografi, investasi bodong dengan meningkatkan pemahaman JPU dalam penanganan perkara cyber crime dan penuntutan yang memberi efek jera dan pelaksanaan restitusi bagi korban kejahatan.
  - 3) Optimalisasi peran Kejaksaan dalam pilkada serentak sebagai anggota Gakkumdu dengan senantiasa berperan aktif dan meningkatkan profesionalitas dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.
  - 4) Menjadi inisiator dalam penyusunan pelaksanaan KUHP 2023 dan melakukan inovasi terhadap pelaksanaan bentuk pidana yang bukan merupakan pidana penjara, melainkan kerjasama sosial dan lain-lain.

- 5) Meningkatkan kualitas pelaksanaan *restorative justice* sehingga tujuannya bukan hanya pada penyelesaian perkara saja tapi pada pemulihan dan restorasi kepada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana serta membantu memberi solusi dengan memberdayakan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidana.
- 6) Melakukan transformasi dalam pelaksanaan prapenuntutan dan penuntutan penanganan perkara dengan berbasis *artifisial intelligence*.

4. Bidang Tindak Pidana Khusus

a. Pokja 1 Direktorat Penyidikan

- 1) Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan sehingga realisasi anggaran dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- 2) Setiap kegiatan harus disertai dengan bukti dukung yang akuntabel dan segera dilakukan pencairan anggaran.
- 3) Agar Pejabat Teknis bidang Pidana Khusus (Aspidsus - Kasi Pidsus) proaktif berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan/atau melakukan revisi anggaran.
- 4) Cari dan temukan peristiwa pidana terutama kasus "Big Fish" atau yang terkait hajat hidup orang banyak tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
- 5) Mendorong tim monitoring dan evaluasi Kejaksaan Tinggi lebih aktif melakukan supervisi terhadap satuan kerja yang belum memiliki produk penyelidikan maupun penyidikan dan/atau yang telah memiliki produk namun belum optimal dan berlarut-larut.
- 6) Optimalisasi penanganan perkara berkualitas, dan
- 7) Optimalisasi pengamanan dan penyitaan aset.

b. Pokja 2 Direktorat Penuntutan

- 1) Mengusulkan kepada Biro Perencanaan untuk menyusun tata cara pencairan uang lembur.
- 2) Terhadap Jaksa P-16 yang melakukan penelitian berkas perkara dalam jumlah banyak yang perkara pokoknya satu dan pelaksanaan waktunya melebihi 8 (delapan) jam diberikan uang lembur (bukti dukung daftar hadir kegiatan

lembur dilengkapi dengan seluruh P-16 dan seluruh pengiriman berkas perkara dalam perkara pokok yang sama).

- 3) Terhadap Jaksa yang sidang diberikan biaya perjalanan dinas dan uang makan serta apabila pelaksanaan sidang melebihi waktu 8 (delapan) jam atau lebih dari jam 17.00 maka Jaksa tersebut diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp210.000,00 (menyesuaikan dengan PMK yang berlaku di daerah masing-masing) dibuktikan dengan data SIPP Pengadilan, sehingga Jaksa yang melaksanakan persidangan lebih dari 8 (delapan) jam mendapatkan biaya perjalan dinas, makan, dan lain-lain sebesar Rp380.000,00.
- 4) Mengoptimalkan ketersediaan data dukung pencairan anggaran dengan menugaskan masing-masing 1 (satu) staf untuk masing-masing perkara.
- 5) Agar bagian keuangan melakukan respon cepat (paling lama 3 hari) menyediakan anggaran atau pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penuntutan selama bukti dukung telah lengkap.
- 6) Agar pejabat teknis dan penuntut umum proaktif berkoordinasi dengan bagian keuangan Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri serta Inspektur Keuangan secara intensif dan berkala, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
- 7) Mengoptimalkan penyerapan anggaran prapenuntutan dan penuntutan dengan cara jaksa bidang penuntutan aktif melakukan koordinasi dengan penyidik agar terciptanya pengiriman SPDP, terlaksana percepatan pengiriman berkas perkara, terlaksananya komunikasi sehubungan dengan pemenuhan petunjuk sebagaimana P-19 yang diterbitkan sehingga terlaksananya kegiatan prapenuntutan dan penuntutan.
- 8) Dalam kegiatan prapenuntutan di samping melakukan penelitian syarat formil dan materiil berkas perkara, Jaksa Peneliti memberikan petunjuk kepada penyidik agar dilakukan kegiatan pelacakan aset milik tersangka dan

keluarganya untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran dan/atau penyitaan.

- c. Pokja 3 Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi
  - 1) Perlunya diusulkan anggaran kegiatan pelaksanaan pelacakan aset/pemetaan harta benda terpidana (sita eksekusi) pada masing-masing satker pada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk pemulihan kerugian keuangan negara.
  - 2) Perlunya dilakukan bimbingan teknis atau *Focus Group Discussion* (FGD) tentang penyelesaian aset sita eksekusi ataupun barang rampasan yang terdapat Hak Tanggungan (HT).
  - 3) Perlunya sosialisasi Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-397/F/Ft/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-3512/F/Ft.2/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang tuntutan pidana denda dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.
  - 4) Perlu adanya petunjuk agar dalam tuntutan pidana pokok penjara, penuntut umum mempertimbangkan besarnya kerugian pendapatan negara dan memperkirakan waktu untuk pelaksanaan pidana denda.
  - 5) Perlunya disusun pedoman eksekusi pidana dengan perkara perpajakan, kepabeanan dan cukai.
  - 6) Perlunya diusulkan anggaran satker di daerah untuk pelacakan aset milik terpidana/pemetaan harta benda terpidana untuk dilakukan sita eksekusi.
  - 7) Perlunya formulir Surat Perintah Pendampingan Pelacakan aset/pemetaan harta benda terpidana untuk sita eksekusi.
  - 8) Perlunya penyempurnaan CMS untuk mengakomodir penanganan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai khususnya pada tahap eksekusi (aplikasi e-piutang).
- d. Pokja 4 Direktorat Pelanggaran HAM Berat dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
  - 1) Melakukan revisi anggaran terkait penanganan perkara dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi UU

- Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penyidik *ad hoc* dan Penuntut Umum *ad hoc* ke daerah dan pelaksanaan pelatihan, FGD serta konsinyering.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.
- e. Rekomendasi strategi revisi anggaran terhadap rincian *output* (RO) yang realisasi anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% per tanggal 05 Desember 2024:
- 1) Melakukan revisi anggaran terkait penanganan perkara dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penyidik *ad hoc* dan Penuntut Umum *ad hoc* ke daerah-daerah dan pelaksanaan pelatihan, FGD serta konsinyering.
  - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat.
- f. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran sebagaimana amanat Jaksa Agung, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintahkan kepada seluruh jajaran bidang tindak pidana khusus agar:
- 1) Seluruh Asisten Tindak Pidana Khusus segera menyusun rencana penyerapan anggaran di seluruh wilayah satuan kerjanya dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus diterima paling lambat pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Jaksa Agung pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024.
  - 2) Para Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus bertanggungjawab melakukan pengendalian dan monitoring dalam penyusunan, pelaporan rencana penyerapan anggaran serta implementasi rencana penyerapan anggaran sesuai wilayahnya masing-masing.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha

- a. Rekomendasi langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Semester II Tahun 2024 pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:
  - 1) Mengupayakan adanya monitoring terkait pengisian Aplikasi SMART/MONSAKTI sehingga data yang masuk pada aplikasi tersebut merupakan data yang akurat.
  - 2) Perlunya bimbingan teknis terkait perencanaan dan penyusunan program kerja, serta anggaran.
  - 3) Melakukan revisi anggaran dengan berpedoman pada pedoman pencairan dan revisi anggaran.
- b. Rekomendasi dalam hal Capaian Kinerja pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:
  - 1) Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (Mou) antara Kementerian Sekretaris Negara dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait mekanisme penanganan gugatan Presiden Republik Indonesia yang ditangani Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan MoU dengan prinsipal lainnya.
  - 2) Adanya aturan yang mengatur standardisasi perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi.
  - 3) Adanya surat edaran yang mengatur batasan minimal nominal penagihan pada masing-masing satuan kerja.
  - 4) Adanya aturan terkait pemberian bantuan hukum non litigasi (penagihan) kepada pemohon guna menghindari risiko penanganan perkara tersebut berlarut.
  - 5) Untuk penanganan perkara arbitrase, JPN perlu diberikan pelatihan terkait arbitrase sehingga JPN kompeten dan andal dalam penanganan perkara arbitrase baik nasional maupun internasional.
  - 6) Perlu ada sosialisasi terkait pemulihan dan penyelamatan kerugian keuangan negara sehingga laporan penyelamatan dan pemulihan dapat akurat disertai dengan bukti dukung.
- c. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu strategis badan/bidang dalam hal:

- 1) Membangun kesadaran baru tentang landasan eksistensialitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengarah pada kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *procureur generaal* tetapi juga sebagai *advocaad generaal* dan *solicitor general* Bidang Perdata dan Tata Usaha mengupayakan internalisasi, sosialisasi dalam bentuk FGD baik internal maupun eksternal tentang kedudukan Jaksa Agung yang tak hanya sebagai *procureur general*, tetapi juga sebagai *advocaat general* dan *solicitor general*.
- 2) Menyiapkan posisi Kejaksaan khususnya Jaksa Pengacara Negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan membuat rumusan untuk dimasukkan dalam kebijakan hukum (politik hukum nasional) tentang kedudukan Jaksa Agung sebagai *procureur general*, *advocaat general* dan *solicitor general*.
- 3) Menyiapkan peran Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan:
  - a) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas JPN tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) melalui pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal.
  - b) Membentuk satgas penyelesaian sengketa PDP.
- 4) Penguatan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian jasa layanan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mengupayakan pengusulan PNBP Kejaksaan dan *success fee* yang bersumber dari pemberian jasa layanan pengacara negara.
- 5) Strategi penyelesaian terbatasnya anggaran Bidang Datun, Bidang Datun mengupayakan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk layanan Jaksa Pengacara Negara.
- 6) Penguatan struktur organisasi dan tata kerja Jamdatun sejalan dengan kedudukan Jaksa Agung tidak hanya sebagai *procureur general* tetapi juga sebagai *advocaat generaal* dan

*solicitor general*, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan penyusunan kajian terkait perubahan/penyesuaian nomenklatur Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berikut struktur organisasinya.

- 7) Membangun penyamaan persepsi jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan revisi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan memasukkan kewenangan dan/atau fungsi yang belum terakomodir.
- 8) Membangun kesamaan kualitas dalam pemberian jasa hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengupayakan pembuatan Standar Minimum Profesi Jaksa Pengacara Negara yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Pidana Militer

- a. Langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran dan capaian kinerja
  - 1) Penerbitan pedoman penanganan perkara koneksitas & koordinasi teknis penuntutan serta Standar Operasional Prosedur.
  - 2) Melakukan sosialisasi dan koordinasi baik teknis maupun non teknis dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
  - 3) Menyelenggarakan FGD, *In House Training* untuk peningkatan *Capacity Building* serta penyamaan persepsi terkait penanganan perkara koneksitas.
  - 4) Memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

5) Mengusulkan untuk penambahan anggaran, saran dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi Aspidmil di daerah.

b. Strategi revisi anggaran

Dalam periode Triwulan IV Semester 2 untuk anggaran dalam Mata Anggaran Pengeluaran atau MAK dalam DIPA/POK terkait nomenklatur penegakan hukum berupa penanganan perkara seperti kegiatan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi yang tidak terserap anggarannya karena belum terdapat kegiatan penanganan perkara agar dapat dilakukan revisi anggaran untuk dialokasikan ke dalam MAK dalam DIPA/POK terkait nomenklatur kegiatan koordinasi teknis maupun koordinasi non teknis dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

7. Bidang Pengawasan

a. Optimalisasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Semester II Tahun 2024

Rekomendasi:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 2) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).
- 3) Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 4) Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
- 5) Meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal
- 6) Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan

organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.

- b. Strategi Revisi Anggaran terhadap Rincian *Output* (RO) yang Realisasi Anggarannya diperkirakan tidak mencapai 95% per tanggal 5 Desember 2024

Rekomendasi:

- 1) Menetapkan target dan metode perhitungan capaian *output* untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk *output* teknis.
  - 2) Merevisi sisa anggaran untuk dialihkan ke anggaran program kegiatan lain dalam 1 (satu) Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) yang dapat dicairkan dan dipertanggungjawabkan.
  - 3) Segera melaksanakan program kegiatan yang belum dilaksanakan dan mencairkan anggarannya.
- c. Rekomendasi langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu strategis Bidang Pengawasan
- 1) Tidak ada kesamaan pendapat dalam penentuan waktu berakhirnya hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun (Pasal 7 ayat 3 PP 53 Tahun 2010), rekomendasi akan diterbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pengawasan.
  - 2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan Jaksa Fungsional, rekomendasi perlu kesepakatan pemaknaan penerapan hukuman berat penurunan jabatan fungsional Jaksa:
    - a) Penerapan penurunan jabatan Jaksa Fungsional berupa penurunan kelompok jabatan Jaksa Fungsional dengan ukuran dua kali turun pangkat.
    - b) Khusus untuk pangkat IV/c cukup penurunan pangkat dua kali (kelas jabatan) tanpa menurunkan kelompok jabatannya.
  - 3) Penjatuhan hukuman lebih dari satu kali terhadap dua atau lebih lapdu pada saat yang bersamaan, rekomendasi agar menerapkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menyatakan "*PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis*

*hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan”.*

- 4) Belum adanya administrasi khusus keuangan: a. Pemeriksaan belanja negara dan PNB. b. Pemeriksaan keuangan teknis. c. Pemeriksaan keuangan lainnya, rekomendasi membuat SOP mengenai Pemeriksaan Belanja Negara dan PNB, Pemeriksaan Keuangan Teknis serta pemeriksaan keuangan lainnya.
- 5) Terdapat temuan piutang denda dan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, rekomendasi berdasarkan pada Pasal 84 KUHP menyatakan:
  - a) kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
  - b) tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terhadap temuan piutang denda dan uang pengganti tindak pidana korupsi berdasarkan UU 3 Tahun 1971 dapat diusulkan untuk penghapusan karena daluwarsa (lebih dari 24 tahun). Perlu dilakukan kajian dalam bentuk FGD dengan melibatkan BPK, Akademisi, Kementerian Keuangan untuk penghapusan denda dan uang pengganti.

- d. Belum adanya *Blueprint System*, Mekanisme dan Prosedur/Teknis Pelaksanaan Pengawasan sebagai *Quality Assurance (QA)*, rekomendasi perlu disusun *Blueprint Sistem*, Mekanisme dan Prosedur/Teknis Pelaksanaan Pengawasan sebagai *Quality Assurance (QA)*.
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan
- a. Rekomendasi Rakernis pada Badan Diklat Kejaksaan RI Tahun 2024:
    - 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI secara optimal.

- 2) Pengelolaan keuangan yang optimal dan mewujudkan realisasi anggaran sesuai target.
  - 3) Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja maupun anggaran.
  - 4) Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait sarana prasarana.
  - 5) Peningkatan atau pembangunan kapasitas asrama untuk peserta pendidikan dan pelatihan dan mess untuk pegawai.
  - 6) Perubahan metode pola pembelajaran dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) ke arah pembelajaran praktik.
  - 7) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
  - 8) Mengadakan pelatihan/*workshop* sesuai dengan asesmen kompetensi dan spesialisasi.
  - 9) Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan *system blended learning* dengan mempersiapkan widyaiswara, tenaga pengajar, anggaran dan sarana dan prasarana.
  - 10) Persiapan Akreditasi Pusat Manajemen Kepemimpinan (Pusmapim) pada tahun 2025.
  - 11) Pelaksanaan *Ladies Program* bagi para istri peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PKA.
- b. Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
- 1) Pembentukan *Corporate University* yang mendukung kebutuhan pembelajaran bagi organisasi dan pengembangan SDM pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
  - 2) Bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI telah membuat konsep Peraturan Kejaksaan tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) untuk diusulkan, dimana isi dari pedoman tersebut terdapat struktur organisasi, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran (strategi/operasional/teknis), sistem pembelajaran dikaitkan dengan kompetensi teknis yang perlu dipedomani, strategi pembelajaran teknologi pembelajaran dan evaluasi.

- 3) Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 terkait kewajiban ASN mendapatkan 20 JP tiap tahun, Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai *leader* dalam pelaksanaannya akan memberdayakan para jaksa senior pada Badan Pendidikan dan Pelatihan agar dapat berkontribusi untuk memberikan materi pembelajaran melalui *zoom meeting* dapat berkontribusi untuk memberikan materi pembelajaran melalui *zoom meeting*.
- 4) Memperbarui kurikulum teknis masing-masing bidang untuk bahan pembelajaran baik pendidikan dan pelatihan PPPJ maupun pendidikan dan pelatihan lainnya dengan memperbanyak praktek daripada pembelajaran teori sebagaimana yang selama ini dilaksanakan.
- 5) Melaksanakan sertifikasi bagi peserta PPPJ bahwa mereka tidak hanya mendapat sertifikat sebagai jaksa namun mendapat sertifikasi sesuai talenta dan minat mereka, misalnya sertifikat mediator, pengadaan barang dan jasa, *legal auditor*, dan/atau *legal drafting*. Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga sertifikasi yang berlisensi BNSP diantaranya LSP *Jimly School* dan Lembaga Sertifikasi *Justicia*.

#### 9. Badan Pemulihan Aset

- a. Penyusunan rancangan peraturan terkait pemulihan aset yang mencakup:
  - 1) manajemen aset antara lain pemanfaatan aset dan pengelolaan aset;
  - 2) penelusuran aset;
  - 3) perampasan aset; dan
  - 4) penyelesaian aset berikut format formulir pendukungnya.
- b. Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri),

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU-Kemenkumham), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam rangka penelusuran, perampasan dan penyelesaian aset.

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas praktisi pemulihan aset yang terkait penyelesaian tugas bidang pemulihan aset dan juga pengetahuan teknis terkait aset dengan kesulitan tinggi seperti aset tidak berwujud (*intangible asset*).
- d. Pengajuan anggaran satuan kerja dengan menyesuaikan dengan pembaharuan organisasi tata kerja tugas fungsi pada bidang pemulihan aset.
- e. Pengajuan pengusulan pembangunan Gedung Barang Bukti berikut pengaturan dan tata kelolanya.
- f. Pelaksanaan pengembangan ARSSYS menjadi sistem informasi digital yang dapat mengolah data pemulihan aset dan menjadi alat kerja praktisi pemulihan aset.

#### BAB IV

#### PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR TAHUN 2025

Renja Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 1 (satu) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2025-2029 (yang sudah tersusun dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra 2025-2029). Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan RI tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sejalan dengan visi kejaksaan 2025- 2029 yang adaptif terhadap perubahan.

Penyusunan RKA-K/L Kejaksaan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025) yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun makna pokok kebijakan RKP 2025 merupakan pengarahan sebagai panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagi Kejaksaan sendiri, RKP Tahun 2025 merupakan acuan dalam melakukan penyusunan program rencana kerja dan anggaran yang kemudian akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan mengikuti desain arah RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peranan penting dan sentral dalam mendukung misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” yang kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 (dua puluh) upaya transformatif yang berorientasi “Super Prioritas” atau “*Game Changer*” dengan mengusung tema Program Prioritas “Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*”.

#### I. Program Kejaksaan Negeri Kampar

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Kampar mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025, yaitu:

##### 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon IV yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Muda Tindak Pidana Khusus, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

##### 2. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 3 (tiga) eselon IV yaitu Kepala Subbagian Pembinaan

Kejaksaan Negeri Kampar untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2025 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp12.537.442.000 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp1.727.152.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp10.810.290.000 (sepuluh miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

## II. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Indikatif Kejaksaan Negeri Kampar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.537.442.000 dua belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut:(dipa)

Tabel 2  
Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Berdasarkan Program

No.	Program	Usulan Kebutuhan Riil TA 2025	Pagu Indikatif TA 2025	Selisih
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.657.880.000	1.727.152.000	-930.728.000
2.	Program Dukungan Manajemen	12.008.580.000	10.810.290.000	-1.198.290.000
	Jumlah	14.666.460.000	12.537.442.000	-2.129.018.000

Tabel 3  
Rincian Pagu Indikatif TA 2025n Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1.	Rupiah Murni (RM)	12.537.442.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-
3.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	-
Jumlah		12.537.442.000

Tabel 4  
Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
1.	Belanja Pegawai	8.147.422.000	64,98%
2.	Belanja Barang	4.180.020.000	33,34%
3.	Belanja Modal	210.000.000	1,67%
Jumlah		12.537.442.000	%

Tabel 5  
Rincian Pagu Indikatif TA 2025  
Untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2025

No.	Program	Keterangan	Jumlah Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	13 Kegiatan	56.538.000
2.	Program Dukungan Manajemen	-	-

Hasil penyusunan Pagu Indikatif Kejaksaan Negeri Kampar Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Kampar, anggaran Kejaksaan Negeri Kampar Tahun Anggaran 2025 per program dan kegiatan Prioritas Nasional yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 6  
Pagu Indikatif TA 2025  
Hasil Penyusunan Musrenbang dan Rapat *Trilateral Meeting*

No.	Program	Pagu Indikatif 2025		Selisih
		Semula	Menjadi	
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.657.880.000	1.727.152.000	-930.728.000
2.	Program Dukungan Manajemen	12.008.580.000	10.810.290.000	-1.198.290.000
Jumlah		14.666.460.000	12.537.442.000	-2.129.018.000

Tabel 7  
Pagu Indikatif TA 2025 Rincian Per Program  
Hasil Penyusunan Musrenbang dan Rapat Trilateral Meeting

No.	Program	Pagu Indikatif 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.727.152.000
	a. Bidang Intelijen	204.100.000
	b. Bidang Pidana Umum	848.618.000
	c. Bidang Pidana Khusus	394.114.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	67.370.000
2.	Program Dukungan Manajemen	212.950.000
	a. Bidang Pembinaan	10.810.290.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	10.600.290.000

Tabel 8  
Rincian Pagu Indikatif TA 2025  
Berdasarkan Jenis Belanja  
Hasil Penyusunan Musrenbang dan Rapat *Trilateral Meeting*

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
1.	Belanja Pegawai	8.147.422.000	64,98%
2.	Belanja Barang	4.180.020.000	33,34%
3.	Belanja Modal	210.000.000	1,67%
	Jumlah	12.537.442.000	

Tabel 9  
Pagu Prioritas Nasional TA 2025 Per Program  
Hasil Rapat *Trilateral Meeting*

No.	Program	Keterangan	Jumlah Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	13 Kegiatan	56.538.000
2.	Program Dukungan Manajemen	-	-
	Jumlah		

Tabel 10  
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025  
Hasil Rapat *Trilateral Meeting*

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/ Volume	Satuan	Anggaran
1.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8	5.800.000	46.400.000
2.	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	1	Laporan	212.950.000

### III. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat DIPA Nomor: SP DIPA- 006.01.2.006863/2025 tanggal 02 Desember 2024 hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Kampar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 12.699.886.000.00 (Dua belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Pagu Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.467.557.000,00 (dua milyar empat ratus enampuluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif TA 2024. Tambahan anggaran pada Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Kampar TA 2025.

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 11  
Pagu Anggaran TA 2025 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Anggaran 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.727.152.000
	a. Bidang Intelijen	204.100.000
	b. Bidang Pidana Umum	848.618.000
	c. Bidang Pidana Khusus	394.114.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	67.370.000
2.	Program Dukungan Manajemen	212.950.000
	a. Bidang Pembinaan	10.810.290.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	210.600.290.000

IV. Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025

V. Berdasarkan Surat DIPA Nomor: SP DIPA- 006.01.2.006863/2025 tanggal 02 Desember 2024 hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Kampar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 12.699.886.000.00 (Dua belas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Pagu Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar Rp 2.467.557.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif TA 2024. Tambahan anggaran pada Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Kampar TA 2025 terdiri dari :

Tabel 12  
Rincian Pagu Alokasi TA 2025  
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1.	Rupiah Murni (RM)	12.537.442.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-
3.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	-
Jumlah		24.276.145.850.000

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 13  
Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.727.152.000
	a. Bidang Intelijen	204.100.000
	b. Bidang Pidana Umum	848.618.000
	c. Bidang Pidana Khusus	394.114.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	67.370.000
	e. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	212.950.000
2.	Program Dukungan Manajemen	10.810.290.000
	a. Bidang Pembinaan	210.600.290.000
	b. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana	1.727.152.000

Untuk rincian kegiatan per program per bidang adalah sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. Bidang Intelijen

Alokasi anggaran untuk bidang Intelijen adalah sebesar Rp204.100.000 (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen di daerah antara lain:

Kegiatan Bidang Intelijen di satker-satker daerah dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan;
- b) Penelusuran aset terkait tindak pidana;
- c) Pengamanan pembangunan strategis;
- d) Penerangan hukum;
- e) Penyuluhan hukum berupa Jaksa masuk sekolah;
- f) Penyuluhan hukum berupa Jaksa menyapa/Om Jak menjawab di melalui radio/*podcast*/televisi;
- g) Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
- h) Kegiatan pencarian buronan;
- i) Media kehumasan;
- j) Kegiatan Kampanye Anti Korupsi.

b. Bidang Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp848.618.000 (delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum baik di daerah antara lain:

Untuk penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara untuk satker Kejaksaan Negeri Kampar yang akan dipergunakan untuk menangani 10 (sepuluh) perkara diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif di satker Kejaksaan Negeri Kampar

c. Bidang Tindak Pidana Khusus

Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Khusus adalah sebesar Rp394.114.000 (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kampar antara lain:

Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pada Kejaksaan Negeri Kampar yang anggarannya disesuaikan dengan standar biaya keluaran Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, pada kegiatan prapenuntutan dan penuntutan. Jumlah kegiatan untuk tahun 2025 direncanakan terdiri dari penyelidikan 10 perkara, penyidikan 10 perkara dan prapenuntutan dan penuntutan 5 perkara serta eksekusi 5 perkara di Kejaksaan Negeri Kampar.

d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp67.370.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kampar antara lain:

Untuk penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Kampar, terdiri dari kegiatan pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum 27 perkara, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara 27 perkara, pendampingan hukum pengelolaan dana desa 12 kegiatan, pengelolaan Halo JPN 12 kegiatan, serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 2 kegiatan.

e. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Barang Rampasan

Alokasi anggaran untuk Bidang Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan adalah sebesar Rp212.950.000 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemulihan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan baik di Kejaksaan Negeri Kampar, antara lain:

Kegiatan tugas dan fungsi pada Badan Pemulihan Aset antara lain:

- a) Koordinasi, pertukaran informasi dan Kerjasama dengan instansi terkait.
- b) Pelaksanaan pemulihan aset di dalam dan luar negeri.
- c) Pelaksanaan penelusuran dan penyelesaian aset benda sitaan, barang rampasan, dan barang sita eksekusi.
- d) Pelaksanaan penyelesaian aset benda sitaan, barang rampasan, dan barang sita eksekusi.

2. Program Dukungan Manajemen

a. Bidang Pembinaan

Alokasi anggaran untuk Bidang Pembinaan di pusat dan daerah sebesar Rp10.600.290.000 (sepuluh miliar enam ratus juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada bidang pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, gaji pramubakti, dan lain-lain), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alat-alat Intelijen, anggaran rutin pada Bidang2.

Untuk tahun 2025 seluruh pegawai PPNPN (pramubakti, satpam, pengemudi, tenaga honorer) telah dianggarkan menggunakan *outsourcing* sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN”.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan anggaran belanja untuk pengadaan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Kampar yang terdiri dari:

Tabel 14  
Pengadaan Sarana Dan  
Prasarana Kejaksaan Negeri  
kampar

No	Pengadaan Sarana Prasarana	Pagu Alokasi 2025
1.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	210.000.000
Total		210.000.000

## BAB V

### PENUTUP

Dengan disusunnya Renja Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2025 ini, diharapkan para Pejabat untuk masing-masing bidang/unit kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing bidang/unit kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disusun dalam periode tahunan ini.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian *output* kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *e-monev* Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan semakin meningkat sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *reward* dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja dan Para kasi.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2024 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR,



Sapta Putra, S.H.M.Hum



LAMPIRAN II  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI  
KAMPAR TAHUN 2025

RENCANA KERJA TAHUNAN LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG TAHUN 2025  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR  
TAHUN 2025

Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia.

Visi : Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 Visi Kejaksaan RI adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”

Misi : Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI 2025-2029, Kejaksaan RI menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- 1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
- 2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
- 3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- 4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
- 5) Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan</li> <li>• Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis</li> <li>• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum</li> <li>• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif</li> <li>• Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum</li> <li>• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional</li> <li>• Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Transparan, Akuntabel dan Profesional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan</li> <li>• Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis</li> <li>• Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen</li> <li>• Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum</li> <li>• Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>Inkracht van gewijsde</i> (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi</li> <li>• Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi</li> <li>• Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak</li> </ul>		1.881.306.000	Kepala Kejaksaan Negeri


		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsensus Penuntasan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan Instansi yang Terkait</li> <li>• Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi</li> <li>• Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara</li> <li>• Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata</li> <li>• Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas</li> </ul>	<p>Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan</li> <li>• Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dieksekusi</li> <li>• Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat</li> <li>• Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara <i>Online</i> di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri</li> <li>• Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi</li> <li>• Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi</li> <li>• Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi</li> <li>• Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Nonlitigasi</li> <li>• Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata</li> <li>• Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1102	Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen</li> <li>• Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi</li> <li>• Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana</li> <li>• Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO)</li> <li>• Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri</li> </ul>	Pencarian Buron Tindak Pidana (DPO)	30.000.000	Kasi Intelijen
				Kegiatan/operasional intelijen penyelidikan, pengamanan dan Penggalangan	40.000.000	Kasi Intelijen
				Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	58.008.000	Kasi Intelijen
				Kampanye Anti Korupsi	20.000.000	Kasi Intelijen
				Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum	38.976.000	Kasi Intelijen
				Penyuluhan Hukum	52.400.000	Kasi Intelijen
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Penuntutan</li> <li>• Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan</li> <li>• Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi</li> <li>• Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan</li> <li>• Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan</li> <li>• Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum</li> <li>• Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan</li> <li>• Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan</li> <li>• Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan</li> <li>• Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I</li> <li>• Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri</li> <li>• Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis</li> </ul>	Pertimbangan Hukum/ Penampungan Hukum/ Bantuan hukum yang dilakukan	13.200.000	Kasi Datun
				Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana desa	24.000.000	Kasi datun
				Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Penuntutan	54.450.000	Kasi Pidum
				Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	753.830.000	Kasi Pidum
				Perkara Tindak Pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi	40.000.000	Kasi Pidum

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Perdata dan tata Usaha Negara yang diselesaikan	30.000.000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti / sitaan / Rampasan	250.000.000	
				Restorative justice perkara tindak pidana umum	12.352.000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada tahap penyelidikan	92.082.000	
				Perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada tahap penyidikan	206.000.000	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap pra penuntutan dan penuntutan	141.728.000	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan wilayah II	11.060.000	
				Pengelolaan HALO JPN	6.000.000	
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	7.200.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Layanan dukungan Manajemen Eselon I</li> <li>Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja</li> <li>Jumlah Layanan Perkantoran</li> </ul>	Layanan Umum	48.158.000	
				Layanan Perkantoran	10.560.422.000	
1091	Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana		<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</li> </ul>	Layanan Sarana Internal	210.000.000	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR,



Sapta Putra, S.H.M.Hum